



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 135 TAHUN 2016

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN KANKER SERVIKS
MELALUI PROGRAM IMUNISASI HUMAN PAPILLOMA VIRUS
DALAM BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2016 Nomor TU.02.05/D.1/B.4/1082/2016 tentang Demonstration Program Imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan Imunisasi HPV dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada murid perempuan Kelas 5 (lima) (tahun 2016) dan Kelas 5 (lima) dan Kelas 6 (enam) (tahun 2017 dan seterusnya) di Sekolah Dasar atau sederajat di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS dengan sasaran siswi kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :
1. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di wilayah;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung upaya penyelenggaraan Imunisasi HPV dalam BIAS di Madrasah Negeri dan swasta termasuk pondok pesantren;
 3. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS kepada pimpinan Sekolah Dasar, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat sekolah lainnya;
 4. menggerakkan warga/masyarakat untuk mematuhi dan memberikan imunisasi HPV kepada sasaran penerima selama kegiatan BIAS di Sekolah Dasar; dan
 5. melakukan pencaanangan pemberian Imunisasi HPV dalam BIAS di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam Imunisasi HPV; dan
 2. membantu sosialisasi Imunisasi HPV dalam BIAS kepada keluarga dan orang tua.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan BIAS untuk Imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks;
 2. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan BIAS untuk imunisasi kanker serviks di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. melakukan koordinasi dengan TP UKS Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. menjalin hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan BIAS; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BIAS.
- e. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan BIAS untuk Imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks;
 2. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan BIAS untuk imunisasi kanker serviks di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. melakukan koordinasi dengan TP UKS Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. menjalin hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan BIAS;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BIAS; dan
 6. mengumpulkan data siswi kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- f. Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Imunisasi HPV dalam BIAS di Sekolah Dasar kepada pimpinan sekolah, guru dan orang tua;
 2. melakukan koordinasi dengan pengurus UKS di Sekolah Dasar;
 3. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan BIAS;
 4. melaksanakan kegiatan BIAS untuk Imunisasi HPV di Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Luar Biasa baik negeri dan swasta;
 5. melaksanakan Imunisasi HPV bagi anak perempuan usia setara kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) yang tidak memperoleh pendidikan formal;
 6. melaporkan input data penerima Imunisasi HPV sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BIAS di Sekolah Dasar.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta Kecamatan dalam mendukung upaya penyelenggaraan BIAS khususnya imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks di Sekolah Dasar atau sederajat negeri dan swasta;
 2. membantu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan akses layanan Imunisasi HPV dalam BIAS kepada pimpinan sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan orang tua;
 3. memfasilitasi tempat strategis sebagai tempat pemberian Imunisasi HPV di Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Luar Biasa baik negeri dan swasta; dan
 4. membantu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam sosialisasi dan pelaksanaan BIAS di semua Sekolah Dasar atau sederajat negeri dan swasta.
- h. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :
1. mendata Siswi Kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan nama dan alamat di Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, Madrasah Negeri, Madrasah Swasta dan Pondok Pesantren
 2. melaporkan hasil pendataan Siswi Kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta Kecamatan dalam mendukung upaya penyelenggaraan BIAS khususnya Imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks di Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Luar Biasa negeri dan swasta;
 4. membantu Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan akses layanan Imunisasi HPV dalam BIAS kepada pimpinan sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan orang tua;
 5. memfasilitasi tempat strategis sebagai tempat pemberian Imunisasi HPV di Sekolah Dasar atau sederajat negeri dan swasta; dan
 6. membantu Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam sosialisasi dan pelaksanaan BIAS di semua Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Luar Biasa negeri dan swasta.

r

- i. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi tempat di panti sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan Imunisasi HPV untuk anak perempuan usia 11 (sebelas) tahun yang tidak memperoleh pendidikan formal; dan
 2. menyediakan tempat media publikasi dan/atau elektronik tentang pelaksanaan Imunisasi HPV.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyediakan materi kampanye penyelenggaraan Imunisasi HPV dalam BIAS;
 2. mempublikasikan kegiatan pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS melalui website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk mendukung publikasi kegiatan pelaksanaan Imunisasi HPV dalam BIAS.


KEDUA : Biaya pelaksanaan Imunisasi HPV dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta